



# BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA AHLI BUPATI

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud huruf a, diperlukan beberapa Tenaga Ahli untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati.
- Meningat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 9);
  8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 8).

Menetapkan.....

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PEDOMAN  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga yang pakar dan profesional dibidang tertentu;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB II  
PENGANGKATAN**

**Pasal 2**

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

- a. Politik dan Pemerintahan;
- b. Hukum dan Keamanan;
- c. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- d. Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 3**

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
  - a. pendidikan formal; dan
  - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
  - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
  - g. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, melampirkan foto kopi ijazah.

h. Persyaratan.....

h. Persyaratan dimaksud huruf a, b, dan c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan keputusan Bupati dan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya keputusan Bupati.

**BAB III**

**KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Pasal 7**

Tenaga Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati

**Pasal 8**

Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

**BAB IV**

**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Pasal 9**

Tenaga Ahli, wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
- c. Menyimpan rahasia jabatan.

**Pasal 10**

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari lembaga perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus melalui Bupati.

**BAB VI**

**MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 12**

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah paling lama 1 (satu) tahun dimulai pada awal tahun berjalan sampai dengan akhir tahun dan dapat diberhentikan pada waktu tertentu atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 13**

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila :

- a. Tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud dalam Pasal 9;

b. tidak mampu.....

- b. tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

**Pasal 14**

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung  
Utara

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 30-06- 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 30-06- 2014

SEKRETARIS DAERAH,

  
SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 14.